



PUTUSAN
Nomor 107/Pid.B/2022/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Zuan Budy Caputra Bin Slamet Budiono
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 11 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Yosoroto Jln. Dahlia No. 11 Rt.05/Rw.08 Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Wasi Waningpinta Suryabanendra Bin Suyadi
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 29 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sawahan Baru R.46 Rt.06/Rw.09 Kelurahan Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Zuan Budy Caputra ditangkap pada tanggal 10 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/41/III/2022/Reskrim;

Terdakwa Wasi Waningpinta Suryabanendra ditangkap pada tanggal 11 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/42/III/2022/Reskrim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 107/Pid.B/2022/PN Skt tanggal 17 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2022/PN Skt tanggal 17 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. ZUAN BUDY CAPUTRA Bin SLAMET BUDIONO dan terdakwa II. WASI WANINGPINTA SURYABENENDRA Bin SUYADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, dengan masing-masing pidana penjara selama 1 (Satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah tas warna hijau, 1 Hp merk IPHONE seri 6 warna gold dengan no. Imei : 356145094108050.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Hp merk IPHONE 6s warna silver, 1 Hp merk XIAOMI Redmi 5A dengan no imei 1 : 868939036110344 no. Imei 2 : 868939036110351 warna gold.
- 2 buah charger HP.
- 1 buah kunci pintu rumah.
- 1 (satu) buah dompet (tidak ada isi).

Dikembalikan kepada saksi RISKY DWI ARYANTO.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Nopol AD 2251 IH tahun 2013, warna Biru Putih, Noka : MH1JF8110DK917748 dan Nosin : JF81E1911455, STNK an. SITI SAMSIYAH beserta STNK dan Kunci kontak.

Dikembalikan kepada terdakwa I ZUAN BUDY CAPUTRA Bin SLAMET BUDIONO.

6. Membebaskan kepada para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan: .

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. ZUAN BUDY CAPUTRA Bin SLAMET BUDIONO baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan terdakwa II. WASI WANINGPINTA SURYABANENDRA Bin SUYADI pada hari Minggu tanggal Enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertempat di "CAFÉ ATLANTIS SOLO" Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 03, Purwonegaran Rt. 04/Rw. 06 Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah mengambil barang sesuatu 1 (satu) buah Tas warna hijau berisi 1 (satu) buah HP merk IPHONE seri 6 warna gold, 1 (satu) buah HP merk IPHONE 6s warna silver dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 5A warna gold, 2 (dua) buah Charger HP, 1 (satu) buah kunci rumah, 1 (satu) buah dompet dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi RISKY DWI ARYANTO, atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I. ZUAN BUDY CAPUTRA Bin SLAMET BUDIONO bersama-sama dengan terdakwa II. WASI WANINGPINTA SURYABANENDRA Bin SUYADI, dimana pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa II. WASI WANINGPINTA SURYABANENDRA Bin SUYADI bersama dengan saksi ANDIKA GIGIH PRASETYA datang di CAFÉ ATLASTIS SOLO kemudian sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa I. ZUAN BUDY CAPUTRA Bin SLAMET BUDIONO datang bertemu dengan terdakwa II. WASI WANINGPINTA SURYABANENDRA Bin SUYADI dan saksi ANDIKA GIGIH PRASETYA selanjutnya terdakwa I. ZUAN BUDY CAPUTRA Bin SLAMET BUDIONO langsung bergabung 1 (satu) meja dengan terdakwa II. WASI WANINGPINTA SURYABANENDRA Bin SUYADI.

Bahwa sekitar pukul 02.15 WIB terdakwa II. WASI WANINGPINTA SURYABANENDRA Bin SUYADI melihat salah satu meja milik pengunjung lain yaitu saksi RISKY DWI ARYANTO dan saksi IS SUTANTO kosong karena saksi RISKY DWI ARYANTO dan Saksi IS SUTANTO sedang naik ke panggung. Selanjutnya terdakwa II. WASI WANINGPINTA SURYABANENDRA Bin SUYADI berdiri dan mendatangi meja tersebut kemudian mengambil barang-barang milik saksi RISKY DWI ARYANTO yang berada dimeja dengan tangan kanan berupa 1 (satu) buah Tas warna hijau berisi 1 (satu) buah HP merek IPHONE seri 6 warna gold, 1 (satu) buah HP merek IPHONE 6s warna silver dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Redmi 5A warna gold, 2 (dua) buah Charger HP, 1 (satu) buah kunci rumah, 1 (satu) buah dompet dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dibawa ke sofa rombongan terdakwa II. WASI WANINGPINTA SURYABANENDRA Bin SUYADI.

Bahwa sekitar pukul 02.30 WIB barang-barang berupa 1 (satu) buah Tas warna hijau berisi 1 (satu) buah HP merek IPHONE seri 6 warna gold, 1 (satu) buah HP merek IPHONE 6s warna silver dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Redmi 5A warna gold, 2 (dua) buah Charger HP, 1 (satu) buah kunci rumah, 1 (satu) buah dompet dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) oleh terdakwa I. ZUAN BUDY CAPUTRA Bin SLAMET BUDIONO di bawa dan di simpan ke dalam jok sepeda motor merek Honda Vario Nopol AD 2251 IH tahun 2013 warna biru putih yang merupakan milik terdakwa I. ZUAN BUDY CAPUTRA Bin SLAMET BUDIONO. Selanjutnya sekitar pukul 02.40 WIB terdakwa I. ZUAN BUDY CAPUTRA Bin SLAMET BUDIONO bersama dengan terdakwa II. WASI WANINGPINTA SURYABANENDRA Bin SUYADI dan saksi ANDIKA GIGIH PRASETYA pergi dari "CAFÉ ATLANTIS SOLO" menuju café SOUTHGATE di daerah Banjarsari. Dan sebelum pergi terdakwa I. ZUAN

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDY CAPUTRA Bin SLAMET BUDIONO sempat membuang dompet saksi RISKY DWI ARYANTO di selokan samping café dan barang tersebut berupa 1 (satu) buah Tas warna hijau berisi 1 (satu) buah HP merek IPHONE seri 6 warna gold, 1 (satu) buah HP merek IPHONE 6s warna silver dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Redmi 5A warna gold, 2 (dua) buah Charger HP, 1 (satu) buah kunci rumah, dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang membawa terdakwa I. ZUAN BUDY CAPUTRA Bin SLAMET BUDIONO.

Akibat perbuatan terdakwa I. ZUAN BUDY CAPUTRA Bin SLAMET BUDIONO dan terdakwa II. WASI WANINGPINTA SURYABANENDRA Bin SUYADI tersebut, Saksi RISKY DWI ARYANTO menderita kerugian yang dapat ditaksir kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Risky Dwi Aryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan karena ada kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 02.30 WIB yang terjadi di cafe Atlantis di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 3 Purwonwgaran RT 04 RW 06 Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 3 (tiga) HP, 2 (dua) charger HP, kunci rumah, kunci motor dan uang tunai senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa letak barang-barang tersebut sebelum dicuri terletak didalam tas milik saksi yang saksi letakan diatas meja cafe Atlantis;
- Bahwa pada saat pencurian tersebut saksi dan teman saksi maju kedepan untuk joget bersama;
- Bahwa saksi duduk bersama di cafe Atlantis bersama dengan teman saksi yang bernama Is Sutanto;
- Bahwa pada saat itu ada tamu lain yang duduk didekat meja saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal wajah yang duduk didekat meja saksi;
- Bahwa saksi meju kedepan untuk berjoged sekitar 15 (lima belas) menit setelah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi balik ke meja tetapi barang-barang saksi sudah tidak ada di meja;

- Bahwa setelah saksi mengetahui barang-barang miliknya hilang saksi menanyakan kepada keamanan cafe Atlantis lalu dilakukan pencarian tetapi sampai dengan cafe Atlantis tutup barang milik saksi belum juga ditemukan lalu saksi meminta no HP salahsatu keamanan cafe Atlantis lalu kami pulang;
- Bahwa keamanan cafe Atlantis tidak ada melakukan pengeledahan terhadap pengunjung karena tidak ada sop untuk melakukan pengeledahan kepada para pengunjung cafe Atlantis;
- Bahwa saksi mengetahui jika barangnya dicuri dua hari setelah kejadian tersebut saksi baru mengetahui dari pihak cafe Atlantis bahwa benar ada pencurian barang milik saksi diketahui dari CCTV cafe Atlantis;
- Bahwa besaok hari setelah kejadian Pada hari Senin saksi lapor kepada Polisi;
- Bahwa saksi tidak diperlihatkan dengan para terdakwa, saksi hanya melihat foto dari para terdakwa;
- Bahwa barang milik saksi sudah ditemukan kecuali uang tunai senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa posisi meja saksi dengan meja para terdakwa saling berhadapan;
- Bahwa saksi yang terlebih dahulu datang di cafe Atlantis dari pada Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat barang saksi hilang rombongan Para Terdakwa masih ada duduk dimejanya tetapi mereka hanya diam saja;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Is Sutanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan karena ada kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 02.30 WIB yang terjadi di cafe Atlantis di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 3 Purwonwgaran RT 04 RW 06 Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 3 (tiga) HP, 2 (dua) charger HP, kunci rumah, kunci motor dan uang tunai senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak barang-barang tersebut sebelum dicuri terletak didalam tas milik saudara Risky Dwi Aryanto yang diletakan diatas meja cafe Atlantis;
- Bahwa pada saat pencurian tersebut saksi dan saudara Risky Dwi Aryanto maju kedepan untuk joget bersama;
- Bahwa saksi duduk bersama di cafe Atlantis bersama dengan teman saksi yang bernama Risky Dwi Aryanto;
- Bahwa pada saat itu ada tamu lain yang duduk didekat meja saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal wajah yang duduk didekat meja saksi;
- Bahwa saksi maju kedepan untuk berjoged sekitar 15 (lima belas) menit setelah itu saksi balik ke meja tetapi barang-barang saudara Risky Dwi Aryanto sudah tidak ada di meja;
- Bahwa setelah saksi Risky Dwi Aryanto mengetahui barang-barang miliknya hilang saksi Risky Dwi Aryanto menanyakan kepada keamanan cafe Atlantis lalu dilakukan pencarian tetapi sampai dengan cafe Atlantis tutup barang milik saksi Risky Dwi Aryanto belum juga ditemukan lalu saksi meminta no HP salah satu keamanan cafe Atlantis lalu kami pulang;
- Bahwa keamanan cafe Atlantis tidak ada melakukan pengeledahan terhadap pengunjung karena tidak ada sop untuk melakukan pengeledahan kepada para pengunjung cafe Atlantis;
- Bahwa saksi Risky Dwi Aryanto mengetahui jika barangnya dicuri dua hari setelah kejadian tersebut saksi Risky Dwi Aryanto baru mengetahui dari pihak cafe Atlantis bahwa benar ada pencurian barang milik saksi Risky Dwi Aryanto diketahui dari CCTV cafe Atlantis;
- Bahwa besaok hari setelah kejadian Pada hari Senin saksi Risky Dwi Aryanto lapor kepada Polisi;
- Bahwa saksi tidak diperlihatkan dengan para terdakwa, saksi hanya melihat foto dari para terdakwa;
- Bahwa barang milik saksi Risky Dwi Aryanto sudah ditemukan kecuali uang tunai senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa posisi meja saksi dengan meja para terdakwa saling berhadapan;
- Bahwa saksi yang terlebih dahulu datang di cafe Atlantis dari pada Para Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat barang saksi Risky Dwi Aryanto hilang rombongan Para Terdakwa masih ada duduk dimejanya tetapi mereka hanya diam saja;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Bobi Listiyanto, S.H. M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan karena ada kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 02.30 WIB yang terjadi di cafe Atlantis di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 3 Purwonwgaran RT 04 RW 06 Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta;
- Bahwa kronologi para terdakwa bisa ditangkap awalnya kami mendapatkan laporan pencurian yang terjadi di cafe Atlantis, lalu kami melakukan penyelidikan dengan melihat CCTV di cafe Atlantis, keterangan saksi-saksi dan ada salah satu pegawai yang mengenal Terdakwa Zuan, lalau kami mencari alamat dan langsung menuju kerumah Terdakwa Zuan di Purwosari dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zuan, didalam kamar Terdakwa Zuan kami menemukan tas, HP dan charger tetapi kami tidak ada menemukan uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) didalam rumah Terdakwa Zuan lalu kami melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan Terdakwa Wasi di Jaten Karanganyar;
- Bahwa peran para terdakwa yaitu Terdakwa Wasi yang mengambil barang-barang sedangkan Terdakwa Zuan yang menyimpan barang tersebut di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa barang-barang tersebut belum dijual Para Terdakwa masih lengkap didalam tas kecuali uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang kami temukan adalah sebagai berikut 1 buah tas warna hijau, 1 Hp merk IPHONE seri 6 warna gold dengan no. Imei : 356145094108050, 1 Hp merk IPHONE 6s warna silver, 1 Hp merk XIAOMI Redmi 5A denga no imei 1 : 868939036110344 no. Imei 2 : 868939036110351 warna gold, 2 buah charger HP, 1 buah kunci pintu rumah, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Nopol AD 2251 IH tahun 2013, warna Biru Putih, Noka : MH1JF8110DK917748 dan Nosin : JF81E1911455, STNK an. SITI SAMSIYAH beserta STNK dan Kunci kontak dan 1 (satu) buah dompet (tidak ada isi);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan tentang keberadaan uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Para Terdakwa tetapi Para Terdakwa tidak mengakui jika mengambil uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;

4. Saksi Angga Adi Wijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan karena ada kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 02.30 WIB yang terjadi di cafe Atlantis di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 3 Purwonwgaran RT 04 RW 06 Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta;
- Bahwa kronologi para terdakwa bisa ditangkap awalnya kami mendapatkan laporan pencurian yang terjadi di cafe Atlantis, lalu kami melakukan penyelidikan dengan melihat CCTV di cafe Atlantis, keterangan saksi-saksi dan ada salah satu pegawai yang mengenal Terdakwa Zuan, lalu kami mencari alamat dan langsung menuju rumah Terdakwa Zuan di Purwosari dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zuan, didalam kamar Terdakwa Zuan kami menemukan tas, HP dan charger tetapi kami tidak ada menemukan uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) didalam rumah Terdakwa Zuan lalu kami melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan Terdakwa Wasi di Jaten Karanganyar;
- Bahwa peran para terdakwa yaitu Terdakwa Wasi yang mengambil barang-barang sedangkan Terdakwa Zuan yang menyimpan barang tersebut di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa barang-barang tersebut belum dijual Para Terdakwa masih lengkap didalam tas kecuali uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang kami temukan adalah sebagai berikut 1 buah tas warna hijau, 1 Hp merk IPHONE seri 6 warna gold dengan no. Imei : 356145094108050, 1 Hp merk IPHONE 6s warna silver, 1 Hp merk XIAOMI Redmi 5A denga no imei 1 : 868939036110344 no. Imei 2 : 868939036110351 warna gold, 2 buah charger HP, 1 buah kunci pintu rumah, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Nopol AD 2251 IH tahun 2013, warna Biru Putih, Noka : MH1JF8110DK917748 dan Nosin : JF81E1911455, STNK an. SITI SAMSIYAH beserta STNK dan Kunci kontak dan 1 (satu) buah dompet (tidak ada isi);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan tentang keberadaan uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Para Terdakwa tetapi Para Terdakwa tidak mengakui jika mengambil uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;

5. Saksi Fajar Armando, keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai manager di cafe Atlantis Solo Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 03 Purwonwgaran RT 04 RW 06 Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 02.30 WIB (dini hari) di cafe Atlantis Solo Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 03 Purwonwgaran RT 04 RW 06 Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Saudara Risky Dwi Aryanto dan akibat kejadian tersebut kerugian korban sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Ciri-ciri barang yang dicuri ialah 1 (satu) buah tas warna hijau berisi 1 (satu) buah HP merek Iphone seri 6 warna gold, 1 (satu) buah HP merek Iphone 6s warna silver dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Redmi 5A warna gold, 2 (dua) buah charger HP, 1 (satu) buah kunci rumah, 1 (satu) buah dompet dan uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditinggal sekitar 30 menit;
- Bahwa pada hari Minggu 6 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 WIB korban tiba di cafe Atlantis Solo Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 03 Purwonwgaran RT 04 RW 06 Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta selanjutnya sekitar pukul 02.30 WIB saya mendapatkan laporan bahwa ada salah satu pengunjung (korban) cafe yang kehilangan barang, selanjutnya saya mencoba mengecek rekaman CCTV cafe tersebut, ternyata benar ada 2 orang yang mengambil barang milik korban tersebut, selanjutnya pada hari Minggu 6 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB saya dihubungi oleh salah satu orang karyawan saya yaitu Saudara Budi Ananto yang mengaku telah menemukan sebuah dompet kosong di sekitar TKP, selanjutnya saya menghubungi korban untuk memastikan apakah benar dompet tersebut telah hilang saat kejadian, selanjutnya korban datang ke cafe Atlantis Solo untuk mengecek dompet tersebut ternyata menurut keterangan korban benar bahwa dompet tersebut milik korban, namun menurut keterangan korban bahwa uang Rp2.500.000,00 milik korban berada di dalam dompet sudah tidak ada,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya saya serahkan dompet tersebut kepada korban, selanjutnya korban menuju ke Kantor Polsek Laweyan Surakarta untuk penanganan perkara pencurian yang dialami korban tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Zuan Budy Caputra Bin Slamet Budiono;

- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 02.30 wib di "CAFE ATLANTIS SOLO" Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 03, Purwonegaran RT.04 RW 06, Kel. Sriwedari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta dan barang telah dicuri berupa 1 (satu) buah Tas warna hijau berisi 1 (satu) buah HP merek IPHONE seri 6 warna gold, 1 (satu) buah HP merek IPHONE 6s warna silver dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Redmi 5A warna gold, 2 (dua) buah Charger HP, 1 (satu) buah kunci rumah, namun terdakwa tidak mengetahui kalau ada barang berupa 1 (satu) buah dompet dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan bahwa saat dilakukan pemeriksaan terdakwa I baru mengenali korban yaitu RISKY DWI ARYANTO sedangkan terdakwa I dan WASI WANINGPINTA SURYABANENDRA dan saat dilakukan pemeriksaan terdakwa I baru mengetahui bahwa kerugian korban akibat kejadian pencurian tersebut sekitar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan bahwa alat / sarana yang telah dipergunakan melakukan pencurian ialah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Nopol AD 2251 IH tahun 2013, warna Biru Putih, Noka : MH1JF8110DK917748 dan Nosin : JF81E1911455, STNK an. SITI SAMSIYAH dan terdakwa I bersama WASI WANINGPINTA SURYABANENDRA Bin SUYADI tidak merencanakan pencurian tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan cara terdakwa bersama WASI WANINGPINTA SURYA BANENDRA Bin SUYADI mengambil barang-barang tersebut ialah WASI WANINGPINTA SURYABANENDRA Bin SUYADI mengambil dan memindahkan barang yang dicuri dari tempat barang tersebut diletakkan lalu terdakwa mengambil dan membawa barang hasil curian tersebut keluar tempat kejadian dan saat ini barang berupa 1 (satu) buah Tas warna hijau berisi 1 (satu) buah HP merek IPHONE seri 6 warna gold, 1 (satu) buah HP merek IPHONE 6s warna silver dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Redmi 5A warna gold, 2 (dua) buah Charger HP, 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci rumah sedangkan 1 (satu) buah dompet dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) terdakwa I tidak mengetahui keberadaannya.

- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan Pada Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 wib saya datang di "CAFE ATLANTIS SOLO" Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 03, Purwonegaran RT.04 RW 06, Kel. Sriwedari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta dan di dalam Kafe terdakwa I bertemu WASI WANINGPINTA SURYABANENDRA Bin SUYADI lalu terdakwa bergabung bersama WASI WANINGPINTA SURYABANENDRA Bin SUYADI dan teman lainnya dan pada pukul 02.30 wib terdakwa I mengambil barang-barang tersebut dan membawa serta memindahkan barang-barang tersebut ke dalam jok sepeda motor terdakwa I selanjutnya terdakwa I pergi meninggalkan tempat kejadian menuju Kafe Southgate di daerah Banjarsari lalu terdakwa I minum hingga pukul 03.00 wib tersangka pulang dan pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 wib terdakwa I diamankan anggota Reskrim Polresta Surakarta dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas warna hijau berisi 1 (satu) buah HP merek IPHONE seri 6 warna gold, 1 (satu) buah HP merek IPHONE 6s warna silver dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Redmi 5A warna gold 2 (dua) buah Charger HP, 1 (satu) buah kunci rumah milik korban selanjutnya terdakwa I dibawa ke Polsek Laweyan guna dilakukan pemeriksaan untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan alat / sarana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Nopol AD 2251 IH tahun 2013, warna Biru Putih, Noka : MH1JF8110DK917748 dan Nosin : JF81E1911455, STNK an. SITI SAMSIYAH beserta kunci kontak dan STNKnya tersebut telah terdakwa I serahkan untuk disita oleh penyidik dan sepeda motor tersebut milik terdakwa I.
- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan bahwa terdakwa I tidak pernah menggunakan dan atau memindahtangankan barang berupa 1 (satu) buah Tas warna hijau berisi 1 (satu) buah HP merek IPHONE seri 6 warna gold, 1 (satu) buah HP merek IPHONE 6s warna silver dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Redmi 5A warna gold 2 (dua) buah Charger HP, 1 (satu) buah kunci rumah namun 1 (satu) buah dompet dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) terdakwa I tidak mengetahui keberadaannya.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Wasi Waningpinta Suryabanendra Bin Suyadi, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa II menerangkan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 02.30 wib di "CAFE ATLANTIS SOLO" Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 03, Purwonegaran RT.04 RW 06, Kel. Sriwedari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta dan barang telah dicuri berupa 1 (satu) buah Tas warna hijau berisi 1 (satu) buah HP merek IPHONE seri 6 warna gold, 1 (satu) buah HP merek IPHONE 6s warna silver dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Redmi 5A warna gold, 2 (dua) buah Charger HP, 1 (satu) buah kunci rumah, namun terdakwa II tidak mengetahui kalau ada barang berupa 1 (satu) buah dompet dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Benar Terdakwa II menerangkan bahwa saat dilakukan pemeriksaan terdakwa baru mengenali korban yaitu RISKY DWI ARYANTO sedangkan pelaku ialah terdakwa II dan ZUAN BUDY CAPUTRA Bin SLAMET BUDIONO dan saat dilakukan pemeriksaan terdakwa II baru mengetahui bahwa kerugian korban akibat kejadian pencurian tersebut sekitar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa II menerangkan bahwa alat / sarana yang telah dipergunakan melakukan pencurian ialah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Nopol AD 2251 IH tahun 2013, warna Biru Putih, Noka : MH1JF8110DK917748 dan Nosin : JF81E1911455, STNK an. SITI SAMSIYAH dan terdakwa II bersama ZUAN BUDY CAPUTRA Bin SLAMET BUDIONO tidak merencanakan pencurian tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa II menerangkan bahwa cara terdakwa II bersama ZUAN BUDY CAPUTRA Bin SLAMET BUDIONO mengambil barang-barang tersebut ialah terdakwa II mengambil dan memindahkan barang yang dicuri dari tempat barang tersebut diletakkan lalu ZUAN BUDY CAPUTRA Bin SLAMET BUDIONO mengambil dan membawa barang hasil curian tersebut keluar tempat kejadian dan saat ini barang berupa 1 (satu) buah Tas warna hijau berisi 1 (satu) buah HP merek IPHONE seri 6 warna gold, 1 (satu) buah HP merek IPHONE 6s warna silver dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Redmi 5A warna gold, 2 (dua) buah Charger HP, 1 (satu) buah kunci rumah sudah diserahkan untuk disita dalam proses penyidikan sedangkan 1 (satu) buah dompet dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai saat ini terdakwa II tidak mengetahui keberadaannya.
- Bahwa benar Terdakwa II menerangkan Pada Minggu tanggal 06 Maret 2022

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 23.00 wib tersangka datang di "CAFE ATLANTIS SOLO" Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 03, Purwonegaran RT.04 RW 06, Kel. Sriwedari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta dan sekitar pukul 00.30 wib di dalam Kafe terdakwa II bertemu ZUAN BUDY CAPUTRA Bin SLAMET BUDIONO lalu ZUAN BUDY CAPUTRA Bin SLAMET BUDIONO bergabung bersama terdakwa II dan teman lainnya dan pada pukul 02.15 wib terdakwa II mengambil barang-barang tersebut dan memindahkan barang-barang tersebut di sofa rombongan terdakwa II lalu pukul 02.30 wib ZUAN BUDY CAPUTRA Bin SLAMET BUDIONO membawa dan memindahkan barang-barang tersebut ke dalam jok sepeda motor ZUAN BUDY CAPUTRA Bin SLAMET BUDIONO selanjutnya ZUAN BUDY CAPUTRA Bin SLAMET BUDIONO kembali masuk kafe dan pada pukul 02.40 wib terdakwa II bersama rombongan dan ZUAN BUDY CAPUTRA Bin SLAMET BUDIONO pergi meninggalkan tempat kejadian menuju Kafe Southgate di daerah Banjarsari lalu terdakwa II minum hingga pukul 03.00 wib dan sebelum pulang terdakwa II sempat menanyakan barang-barang hasil pencurian kepada ZUAN BUDY CAPUTRA Bin SLAMET BUDIONO dan saat itu terdakwa II diperlihatkan barang hasil pencurian didalam jok sepeda motor milik ZUAN BUDY CAPUTRA Bin SLAMET BUDIONO lalu terdakwa II pulang dan pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 01.30 wib terdakwa II diamankan anggota Reskrim Polresta Surakarta selanjutnya terdakwa II dibawa ke Polsek Laweyan guna dilakukan pemeriksaan untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa II menerangkan bahwa alat / sarana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Nopol AD 2251 IH tahun 2013, warna Biru Putih, Noka : MH1JF8110DK917748 dan Nosin : JF81E1911455, STNK an. SITI SAMSIYAH beserta kunci kontak dan STNKnya tersebut telah diserahkan untuk disita oleh penyidik dan sepeda motor tersebut milik ZUAN BUDY CAPUTRA Bin SLAMET BUDIONO.
- Bahwa benar Terdakwa II menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan dan atau memindahtangankan barang berupa 1 (satu) buah Tas warna hijau berisi 1 (satu) buah HP merek IPHONE seri 6 warna gold, 1 (satu) buah HP merek IPHONE 6s warna silver dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Redmi 5A warna gold 2 (dua) buah Charger HP, 1 (satu) buah kunci rumah namun 1 (satu) buah dompet dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) terdakwa II tidak mengetahui keberadaannya dan saat ini ZUAN BUDY CAPUTRA Bin SLAMET BUDIONO

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diamankan anggota Reskrim Polresta Surakarta dan berada di Polsek Laweyan.

- Bahwa benar Terdakwa II menerangkan bahwa terdakwa mengambil dan memindahkan barang milik korban tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 buah tas warna hijau;
- 1 Hp merk IPHONE seri 6 warna gold dengan no. Imei : 356145094108050.
- 1 Hp merk IPHONE 6s warna silver;
- 1 Hp merk XIAOMI Redmi 5A dengan no imei 1 : 868939036110344 no. Imei 2 : 868939036110351 warna gold.
- 2 buah charger HP.
- 1 buah kunci pintu rumah.
- 1 (satu) buah dompet (tidak ada isi).
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Nopol AD 2251 IH tahun 2013, warna Biru Putih, Noka : MH1JF8110DK917748 dan Nosin : JF81E1911455, STNK an. SITI SAMSIYAH beserta STNK dan Kunci kontak.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, majelis menunjuk segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa-terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti apakah terdakwa-terdakwa dapat dibuktikan kesalahannya melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Sesuatu barang ;
3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani dan dapat bertindak secara hukum serta dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa-terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang siapa yang dimaksudkan di sini adalah Terdakwa I Zuan Budy Caputra Bin Slamet Budiono dan Terdakwa II Wasi Waningpinta Suryabanendra Bin Suyadi yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkannya serta telah di dakwa dalam persidangan ini sebagai para terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu barang

Menimbang, bahwa pengertian mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula barang itu berada dipindahkan kedalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo dengan memperhatikan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar Pukul 23.00 WIB Terdakwa II Wasi Waningpinta Suryabanendra Bin Suyadi bersama temannya saksi Andika Gigih Prasetya datang di Cafe Atlantis Solo di jalan Dr Cipto Mangunkusumo Nomor 03 Purwonegaran Kecamatan Laweyan Kota Surakarta;
- Bahwa pada Pukul 00.30 WIB datang Terdakwa I Zuan Budy Caputra Bin Slamet Budiono di Cafe Atlantis Solo dan bertemu dengan Terdakwa II Wasi Waningpinta Suryabanendra Bin Suyadi kemudian mereka bergabung dalam satu meja di Cafe Atlantis tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 02.15 WIB Terdakwa II Wasi Waningpinta Suryabanendra Bin Suyadi melihat salah satu meja pengunjung lain yaitu Saksi Rizky Dwi Aryanto dan Saksi Is Sutanto kosong karena ditinggal naik panggung, selanjutnya Terdakwa II Wasi Waningpinta Suryabanendra Bin Suyadi berdiri dan mendatangi meja tersebut kemudian Terdakwa II Wasi Waningpinta Suryabanendra Bin Suyadi mengambil tas yang berada di meja yang ditempati oleh Saksi Rizky Dwi Aryanto tersebut;
- Bahwa kemudian tas yang didalamnya berisi 1 (satu) buah HP merek IPHONE seri 6 warna gold, 1 (satu) buah HP merek IPHONE 6s warna silver dan 1 (satu)

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP merek Xiaomi Redmi 5A warna gold 2 (dua) buah Charger HP, 1 (satu) buah kunci rumah namun 1 (satu) buah dompet dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa II diambil dan di pindahkan ke meja rombongan Terdakwa II Wasi Waningpinta Suryabanendra Bin Suyadi;

- Bahwa kemudian tas yang diambil oleh Terdakwa II di meja Saksi Rizky Dwi Aryanto tersebut oleh Terdakwa I Zuan Budy Caputra Bin Slamet Budiono dibawa dan disimpan ke dalam jok sepeda motor merek Honda Vario Nopol AD 2251 IH warna Biru Putih milik Terdakwa I Zuan Budy Caputra Bin Slamet Budiono;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 02.40 WIB Terdakwa I Zuan Budy Caputra Bin Slamet Budiono bersama dengan Terdakwa II Wasi Waningpinta Suryabanendra Bin Suyadi dan saksi Andika Gigih Prasetyo pergi dari Cafe Atlantis Solo menuju Cafe South Gate di daerah Banjar Sari dimana sebelum pergi Terdakwa I Zuan Budy Caputra Bin Slamet Budiono sempat membuang dompet yang ada didalam tas warna hijau milik Saksi Rizky Dwi Aryanto di selokan samping cafe, sedangkan tas dan isinya tersebut diatas di bawa oleh Terdakwa I Zuan Budy Caputra Bin Slamet Budiono, pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah dapat dibuktikan;

Ad.3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas terbukti bahwa barang-barang yang berada di dalam tas warna hijau yaitu:

- 1 (satu) buah HP merek IPHONE seri 6 warna gold;
- 1 (satu) buah HP merek IPHONE 6s warna silver;
- 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Redmi 5A warna gold;
- 2 (dua) buah Charger HP;
- 1 (satu) buah kunci rumah;
- 1 (satu) buah dompet dan uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Kesemuanya milik Saksi Rizky Dwi Aryanto dan bukan milik para terdakwa;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terungkap bahwa setelah Terdakwa II dapat mengambil tas warna hijau yang semula berada diatas meja Saksi Rizky Dwi Aryanto yang saat itu ditinggal pemiliknya yang sedang naik panggung, yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dipindahkan ke meja rombongan Terdakwa II Wasi Waningpinta Suryabanendra Bin Suyadi yang kemudian beserta isinya tersebut diambil dan ditaruh oleh Terdakwa I dan dimasukkan kedalam jok sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi 2251 IH milik Terdakwa I dan dibawa pulang oleh Terdakwa I kerumahnya sampai ia tertangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa mereka para terdakwa mengambil tas warna hijau beserta isinya tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi Rizky Dwi Aryanto, sehingga sangat bertentangan dengan maksud dan kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini pun dapat dibuktikan;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah ternyata bahwa perbuatan pengambilan barang berupa tas warna hijau beserta isinya tersebut diambil dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I secara bersekutu dimana yang bertindak sebagai pengambil barang adalah Terdakwa II kemudian di pindahkan ke sofa rombongan Terdakwa II yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Andika Gigih Prasetya, yang selanjutnya tas warna hijau tersebut bersama isinya dimasukkan dalam jok motor Vario milik Terdakwa I sambil Terdakwa I membuang dompet yang berisi uang ke selokan samping cafe dan selanjutnya barang-barang tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa I kerumah, sehingga unsur ini pun telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap terdakwa-terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa-terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar selama pemeriksaan ini pula Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa-terdakwa, maka terhadap terdakwa-terdakwa haruslah di nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, dan oleh karenanya patut di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa kerana selama pemeriksaan terhadap diri para terdakwa telah dilakukan tindakan penahanan, maka cukup beralasan untuk

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangkan seluruh masa penahanan yang telah dijalankan para terdakwa dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjaga agar para terdakwa nantinya tidak akan menjaukan diri dari pelaksanaan putusan ini, maka cukup beralasan pula untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yaitu :

- 1 buah tas warna hijau;
- 1 Hp merk IPHONE seri 6 warna gold dengan no. Imei : 356145094108050.
- 1 Hp merk IPHONE 6s warna silver;
- 1 Hp merk XIAOMI Redmi 5A dengan no imei 1 : 868939036110344 no. Imei 2 : 868939036110351 warna gold.
- 2 buah charger HP.
- 1 buah kunci pintu rumah.
- 1 (satu) buah dompet (kosong)

Agar kesemuanya di kembalikan kepada Saksi Risky Dwi Aryanto;

Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Nopol AD 2251 IH tahun 2013, warna Biru Putih, Noka : MH1JF8110DK917748 dan Nosin : JF81E1911455, STNK an. SITI SAMSIYAH beserta STNK dan Kunci kontak agar dikembalikan kepada Terdakwa I Zuan Budy Caputra Bin Slamet Budiono;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara ini agar di bebaskan kepada para terdakwa yang besarannya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan Saksi Risky Dwi Aryanto;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui perbuatannya
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesalinya
- Para terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya
- Para terdakwa menyatakan belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Zuan Budy Caputra Bin Slamet Budiono dan Terdakwa II Wasi Waningpinta Suryabanendra Bin Suyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I Zuan Budy Caputra Bin Slamet Budiono dan Terdakwa II Wasi Waningpinta Suryabanendra Bin Suyadi tersebut masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah di jalani para terdakwa tersebut dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 buah tas warna hijau;
 - 1 Hp merk IPHONE seri 6 warna gold dengan no. Imei : 356145094108050.
 - 1 Hp merk IPHONE 6s warna silver;
 - 1 Hp merk XIAOMI Redmi 5A dengan no imei 1 : 868939036110344 no. Imei 2 : 868939036110351 warna gold.
 - 2 buah charger HP.
 - 1 buah kunci pintu rumah.
 - 1 (satu) buah dompet (kosong)

Agar kesemuanya di kembalikan kepada Saksi Risky Dwi Aryanto;

Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Nopol AD 2251 IH tahun 2013, warna Biru Putih, Noka : MH1JF8110DK917748 dan Nosin : JF81E1911455, STNK an. SITI SAMSIYAH beserta STNK dan Kunci kontak agar dikembalikan kepada Terdakwa I Zuan Budy Caputra Bin Slamet Budiono;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, oleh kami, Heri Soemanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Agus Darwanta, S.H. , Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Cahyono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Widyo Brayoto Ardi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui video telekonferens;

Hakim Anggota,

ttd.

Agus Darwanta, S.H.

ttd.

Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd.

Heri Soemanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Agung Cahyono, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)